



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berkenaan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tarif Layanan Laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 83;
  - d. bahwa berkenaan dengan kondisi pandemi perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan PCR dan Rapid Antigen sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif layanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 501);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 509);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium yang dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Prajustitia;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/476/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
  4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR);
  5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya.
8. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Labkes merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Tenaga Kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja yang menghasilkan produk hasil uji pada Labkes Provinsi Lampung.
14. Laboratorium kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
15. Kepala adalah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
16. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
17. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif Labkes.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Labkes termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Tarif layanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Labkes Provinsi Lampung.

20. Jasa adalah Imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
21. Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Labkes atas penggunaan sarana, fasilitas Labkes, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka konsultasi, dan atau pelayanan terkait lainnya.
23. Penerimaan Fungsional UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang diberikan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya.
24. Penerimaan Non Fungsional UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit lain yang berasal dari penyewaan sarana Laboratorium Kesehatan dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
25. Bahan dan/atau alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan.
26. Staf Profesional adalah tenaga Profesional yang antara lain dokter, pasca sarjana kesehatan masyarakat, Epidemiologi, teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana sosial, sarjana biologi, analis kesehatan, elektromedik.
27. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Pelayanan Laboratorium dan Kepala Mutu Laboratorium.
28. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab kewajiban, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
29. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh, lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility ) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

## BAB II TUJUAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

### Pasal 2

- (1) Meningkatnya pelayanan sesuai dengan standar, mutu, aman, berkesinambungan, terjangkau dan berkeadilan.
- (2) Mendorong berkembangnya jenis-jenis layanan Labkesda sesuai kebutuhan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN

### Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan merupakan pusat rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/specimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi.

- (2) Laboratorium Kesehatan melaksanakan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi Pemeriksaan Mikrobiologi, Imunologi/Serologi, Patologi Klinik serta pelayanan konsultasi dengan dokter, Kesehatan Masyarakat dan Biomolekuler.
- (3) Laboratorium Kesehatan melaksanakan pengambilan sampel pemeriksaan sesuai dengan permintaan.
- (4) Pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek
- (5) Pengambilan sampel dilapangan sebagaimana pada ayat (3) dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

##### Pasal 4

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif layanan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pimpinan BLUD menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan prinsip kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat; dan
- b. Sasaran penetapan besarnya Tarif Layanan adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di Labkesda secara efektif dan efisien.

#### BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 5

- (1) Pimpinan mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud kepada Kepala Daerah.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat antara berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan penyesuaian tarif layanan.
- (3) Tarif layanan BLUD disusun dengan membandingkan antara tarif layanan pada tahun-tahun sebelumnya, dan dengan tarif layanan Laboratorium swasta lainnya.
- (4) Struktur dan besaran tarif layanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Laboratorium yang Dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal                    2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal                    2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Desember 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 54**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TANGGAL : 2021

**TARIF PELAYANAN UPTD BALAI LABORATORIUM  
 KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK</b>			
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Darah Lengkap	Automatic counter	70.000	Per sampel
2	Waktu Perdarahan	Manual	25.000	Per sampel
3	Waktu Pembekuan	Manual	25.000	Per sampel
4	LED	Manual	25.000	Per sampel
5	MCV	Automatic counter	25.000	Per sampel
6	MCH	Automatic counter	25.000	Per sampel
7	MCHC	Automatic counter	25.000	Per sampel
8	Retikulosit	Automatic counter	70.000	Per sampel
9	Jumlah Eosinofil	Mikroskopis	25.000	Per sampel
10	Hitung Jenis	Automatic counter	25.000	Per sampel
11	Percobaan Pembendungan (Rumple Leed)	Manual	25.000	Per sampel
12	L E Sel	Automatic counter	70.000	Per sampel
13	D-Dimer	Automatic counter	300.000	Per sampel
14	Fibrinogen	Automatic counter	110.000	Per sampel
15	Limfosit plasma biru	Automatic counter	25.000	Per sampel
16	Gambaran darah tepi	Microskopis/Automatic Image	150.000	Per sampel
<b>B</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>			
	<b>Fungsi Hati</b>			
17	Bilirubin Total	DCA	40.000	Per sampel
18	Bilirubin Direk	DCA	40.000	Per sampel
19	Bilirubin Indirek	DCA	40.000	Per sampel
20	Alkali Phosphatase	IFCC	40.000	Per sampel
21	SGOT	IFCC	25.000	Per sampel
22	SGPT	IFCC	25.000	Per sampel
23	Gamma GT	IFCC	40.000	Per sampel
24	Total Protein	Photometri	25.000	Per sampel
25	Albumin	Photometri	40.000	Per sampel
26	Globulin	Photometri	40.000	Per sampel
27	Cholinesterase	Photometri	150.000	Per sampel
	<b>Fungsi Ginjal</b>			
28	Ureum	GLDH	35.000	Per sampel
29	Kreatinin	Jaffe	35.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
30	Asam Urat	Uricase	30.000	Per sampel
31	Cholesterol Total	CHOD - PAP	35.000	Per sampel
32	HDL Cholesterol	Automatic count	65.000	Per sampel
33	LDL Cholesterol	Automatic count	85.000	Per sampel
34	Triglyserida	GPO - PAP	40.000	Per sampel
	<b>Fungsi Jantung</b>			
35	CPK (Cretinin Phospokinase)	Enzimatik IFCC	75.000	Per sampel
36	CK	IFCC, DGKCH	200.000	Per sampel
37	CKMB	Imunofluoresensi	250.000	Per sampel
38	LDH	DGKC	100.000	Per sampel
	<b>Elektrolit</b>			
39	Calsium	Photometri	100.000	Per sampel
40	Phospor	Photometri	100.000	Per sampel
41	Natrium	Photometri	100.000	Per sampel
42	Kalium	Photometri	100.000	Per sampel
43	Klorida	Photometri	100.000	Per sampel
44	Magnesium	Photometri	100.000	Per sampel
	<b>Fungsi Metabolisme Karbohidrat</b>			
45	Gula Darah Sewaktu	GOD - PAP	30.000	Per sampel
46	Gula Darah Puasa	GOD - PAP	30.000	Per sampel
47	Gula Darah 2 Jam PP	GOD - PAP	30.000	Per sampel
48	HbA1c	Imunofluoresensi	165.000	Per sampel
	<b>Fungsi Pancreas</b>			
49	Lipase	Enzimatik	75.000	Per sampel
50	Amilase	CNPG	50.000	Per sampel
51	Iron	Direct Ferene	75.000	Per sampel
<b>C.</b>	<b>URINALISA</b>			
52	Urine Lengkap	Automatic	40.000	Per sampel
53	Protein Kualitatif	Reaksi didih Bang	15.000	Per sampel
54	Reduksi	Carik celup	15.000	Per sampel
55	Sedimen	Mikroskopis	15.000	Per sampel
		Automatic Image	75.000	Per sampel
	<b>Analisa Cairan Tubuh</b>			
56	Analisa Sperma	Makro-Mikroskopis	150.000	Per sampel
57	Analisa CSF	Makro-Mikroskopis	150.000	Per sampel
<b>D.</b>	<b>IMUNO-SEROLOGI</b>			
58	CRP (C-Reactive Protein)	Aglutinasi kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi kuantitatif	70.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
59	Reumatoid Factor (RF)	Aglutinasi kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi kuantitatif	70.000	Per sampel
60	ASTO (Anti Streptolisin O)	Aglutinasi kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi kuantitatif	70.000	Per sampel
61	WIDAL	Aglutinasi	60.000	Per sampel
62	TPHA (Treponema pallidum Hemagglutination)	Kualitatif	50.000	Per sampel
63	VDRL(Veneral	Kuantitatif	40.000	Per sampel
64	Dengue IgG/IgG	Imunokromatografi	170.000	Per sampel
65	NS1 Ag Dengue	Imunokromatografi	225.000	Per sampel
66	Dengue Duo (NS1, IgM, IgG)	Imunokromatografi	300.000	Per sampel
67	HBs Ag	Imunokromatografi	50.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
68	anti HBs	Imunokromatografi	60.000	Per sampel
69	anti HCV	Imunokromatografi	70.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	200.000	Per sampel
70	anti HIV	Imunokromatografi	80.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
71	HIV Combo (Ag + Ab)	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
72	CD4	Flowcytometri	150.000	Per sampel
73	Viral Load	Amplifikasi	950.000	Per sampel
74	Golongan Darah + Rhesus	Aglutinasi	20.000	Per sampel
75	Test Kehamilan	Imunokromatografi	20.000	Per sampel
76	T3	Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
77	T4	Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
78	TSH	Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
79	anti HAV IgG/IgM	Imunokromatografi	165.000	Per sampel
80	anti Salmonella IgM	IMBI	150.000	Per sampel
81	Toxo IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
82	Toxo IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
83	Rubella IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
84	Rubella IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
85	Cytomegalovirus IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
86	Cytomegalovirus IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
87	Herpes IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
88	Herpes IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
89	TSHs	ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
90	hs - CRP	ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
91	Troponin	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
92	Hexagon chlamydia	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
93	LH	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
94	FSH	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
95	Cortisol	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
96	Testosteron	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
97	Progesteron	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
98	Estradiol	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
99	Hb A 1 c	Imunofluoresensi	150.000	Per sampel
100	Microalbumin	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
101	CEA	ELISA/ELFA	365.000	Per sampel
102	PSA	ELISA/ELFA	365.000	Per sampel
103	AFP	ELISA/ELFA	340.000	Per sampel
104	HBsAg	CLIA	225.000	Per sampel
105	HBsAB	CLIA	350.000	Per sampel
106	HBeAg	CLIA	500.000	Per sampel
107	HBeAB	CLIA	500.000	Per sampel
108	HBcAB	CLIA	550.000	Per sampel
109	HCV	CLIA	400.000	Per sampel
110	Anti-Treponema palidum	CLIA	250.000	Per sampel
111	Rapid Antibodi SARS CoV-2	Imunokromatografi	50.000	Per sampel
112	Rapid Antigen SARS CoV-2	Imunokromatografi	60.000	Per sampel
113	Titer Antibodi SARS CoV-2	Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
114	Vitamin D, 25-OH Total	Imunofluoresensi	350.000	Per Sampel
	<b>TUMOR MARKER</b>			
115	CEA	CLIA	300.000	Per sampel
116	PSA	CLIA	350.000	Per sampel
117	AFP	CLIA	350.000	Per sampel
118	CA19-9	CLIA	560.000	Per sampel
119	CA15-3	CLIA	560.000	Per sampel
120	CA125	CLIA	560.000	Per sampel
	<b>THYROID</b>			
121	FT3	CLIA	200.000	Per sampel
122	FT4	CLIA	200.000	Per sampel
123	TSH	CLIA	200.000	Per sampel
124	<b>TYROID NEONATUS</b>			
125	Neonatal-hTSH	Fluorocence	100.000	Per sampel
126	Neonatal G6PD	Fluorocence	80.000	Per sampel
127	Neonatal 17α-OH Progesteron	Fluorocence	100.000	Per sampel
128	Phenylalanine	Fluorocence	80.000	Per sampel
<b>E.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>			
	<b>Direk Preparat</b>			
129	Malaria	Mikroskopis	25.000	Per sampel
130	Filaria	Mikroskopis	25.000	Per sampel
131	Trichomonas vaginalis	Mikroskopis	25.000	Per sampel
132	Candida	Mikroskopis	25.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
133	BTA 1x	Mikroskopis	25.000	Per sampel
134	Difteri	Mikroskopis	25.000	Per sampel
135	GO	Mikroskopis	25.000	Per sampel
136	Telur cacing	Mikroskopis	25.000	Per sampel
137	Preparat Gram	Mikroskopis	25.000	Per sampel
138	Preparat Jamur	Mikroskopis	25.000	Per sampel
139	Preparat amoeba	Mikroskopis	25.000	Per sampel
	<b>B. Biakan Kultur/identifikasi (Klinis)</b>			
140	MO Umum	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
141	Kultur Urine	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
142	Kultur Darah	Biakan- Depkes	150.000	Per sampel
143	Gaal Kultur	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
144	Kultur Jamur	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
145	Coryne diptheriae	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
146	Trichomonas	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
147	Neisseria gonorrhoeae	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
148	Salmonella	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
149	Shigella	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
150	Stapylococcus aureus	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
151	E. Coli	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
152	Vibrio	Biakan- Depkes	100.000	Per sampel
153	Anaerob	Biakan- Depkes	200.000	Per sampel
154	Spesimen Klinis	Full Automatic	300.000	Per sampel
155	Legionella	Biakan- Depkes	950.000	Per sampel
	<b>C. Biakan kultur dan Uji Resistensi</b>			
156	MO Pus, Urine, Swab, sputum ( Bahan klinis )	Biakan- Depkes	200.000	Per sampel
157	Darah	Biakan- Depkes	250.000	Per sampel
158	Secret/GO	Biakan- Depkes	200.000	Per sampel
159	Resistensi Anaerob	Biakan- Depkes	350.000	Per sampel
160	Spesimen Klinis	Full Automatic	450.000	Per sampel
	<b>D. Bakteriologi Makmin dan Lingkungan</b>			
161	MPN Coliform	Tabung Ganda-SNI	175.000	Per sampel
162	MPN Coli Tinja	Tabung Ganda-SNI	175.000	Per sampel
163	MPN Coliform & coli tinja	Membran Filter	350.000	Per sampel
164	Angka Lempeng Total (ALT )	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
	<b>- Kultur/Identifikasi</b>			
165	Salmonella	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
166	Shigella	Biakan - SNI	150.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
167	E. Coli	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
168	Vibrio	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
169	Staphylococcus aureus	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
	Pseudomonas			
	Bacillus			
170	Identifikasi Mikro Organisme	Full Automatic	300.000	Per kuman
	<b>- Udara</b>			
	<b>- Uji Sterilisasi Ruang (1 titik)</b>			
171	ALT	Biakan-SNI	150.000	per sampel
172	Kultur/Identifikasi	Biakan-SNI	150.000	Per kuman
173	Kultur Identifikasi	Full Automatic	300.000	Per kuman
	<b>- Biakan/Kultur dan DST MTB</b>			
174	Kultur/Identifikasi	Biakan-WHO	200.000	Per sampel
175	Resistensi	Biakan-WHO	300.000	Per sampel
F.	<b>GENERAL CHECK UP</b>			
176	EKG		80.000	per orang
177	Treadmill		300.000	per orang
178	Rontgen		160.000	per orang
179	Panoramic ronksen		320.000	per orang
180	Audiometri		120.000	per orang
181	Spirometri		120.000	per orang
182	USG abdomen		300.000	per orang
183	Tes Buta warna		50.000	per orang
184	Pap Smear		200.000	per sampel
185	Pemeriksaan fisik		50.000	per orang
186	konsultasi Dokter Spesialis		100.000	per orang
187	konsultasi Dokter Umum		50.000	per orang
	<b>Diklat dan Litbang</b>			
188	Praktek Pengujian Kualitas Air		200.000	Per Orang/Perhari
189	Magang Paket I (Pemeriksaan Sederhana)		2.500.000	Per Orang/5 hari
190	Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)		3.000.000	Per Orang/5 hari
191	Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)		3.500.000	Per Orang/5 hari
192	Magang Paket IV (Pemeriksaan Khusus)		4.000.000	Per Orang/5 hari
193	Pelatihan 1 (Tingkat dasar)		3.000.000	Per Orang/3 hari
	Pelatihan 2 (Tingkat lanjut)			
194			5.000.000	Per orang/6 hari
195	Sewa Ruangan Pertemuan			Per hari
196	Penelitian			
	A. Penelitian Perkegiatan (1 sd 3 hari)		50.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
	1. SMA Sederajat		100.000	
	2. D1 - D III Sederajat		150.000	Per Orang/ kegiatan
	3. S1/ Sederajat		150.000	Per Orang/ kegiatan
	4. S2/ Sederajat		200.000	Per Orang/ kegiatan
	5. Karyawan/ Umum			
	<b>B. Jasa Bimbingan Penelitian</b>			
	1. SMA Sederajat		100.000	Per Orang/ kegiatan
	2. D1 - D III Sederajat		150.000	Per Orang/ kegiatan
	3. S1/ Sederajat		150.000	Per Orang/ kegiatan
	4. S2/ Sederajat		300.000	Per Orang/ kegiatan
	5. Karyawan/ Umum		200.000	Per Orang/ kegiatan
197	Studi Banding		100.000	Per Orang/ kegiatan
198	Praktek Orientasi			Per Orang/ kegiatan
	1. SMA Sederajat		20.000	Per Orang/ kegiatan
	2. D1 - D III Sederajat		25.000	Per Orang/perhari
	3. S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners		30.000	Per Orang/perhari
	4. S2/ Program Pendidikan Dokter Spesialis		50.000	Per Orang/perhari
	<b>J. Media dan Reagensia*</b>			
199	Blood Agar		25.000	Per plate
200	MC		20.000	Per plate
201	Endo Agar		20.000	Per plate
202	Muller Hilton		20.000	Per plate
203	PCA		20.000	Per plate
204	Nutrien Agar		20.000	Per plate
205	Sabaroud Agar		20.000	Per plate
206	Sabaroud Broth		10.000	Per plate
207	SIM		10.000	Per plate
208	Phenil Alanin		50.000	Per plate
209	TSIA		10.000	Per Tabung
210	Urea		10.000	Per Tabung
211	Voges		10.000	Per Tabung
212	Bile Salt		10.000	Per Tabung
213	LB Double		10.000	Per Tabung
214	LB Single		10.000	Per Tabung
215	BGLB		10.000	Per Tabung
216	BHI		10.000	Per Tabung
217	HIA		10.000	Per Tabung
218	Litmus Milk		10.000	Per Tabung

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
219	Glukosa		10.000	Per Tabung
220	Laktosa		10.000	Per Tabung
221	Manitol		10.000	Per Tabung
222	Maltosa		10.000	Per Tabung
223	Sakarosa		10.000	Per Tabung
224	Motility		10.000	Per Tabung
225	Lysin		10.000	Per Tabung
226	Arginin		10.000	Per Tabung
227	Ornithin		10.000	Per Tabung
228	Boillon		10.000	Per Tabung
229	TCBS		20.000	Per Tabung
230	PDA		20.000	Per Tabung
231	Selenit		10.000	Per Tabung
232	Tryton Padat		10.000	Per Plate
233	Salmonella Shigella		20.000	Per Plate
234	Lowenstein Jensen		10.000	Per Tabung
235	Bile Aesculin		10.000	Per Tabung
236	Pepton Water		10.000	Per Plate
237	Tryton Cair		10.000	Per Tabung
238	Alkalis Pepton		10.000	Per Tabung
239	Nacl Toleran		10.000	Per Tabung
240	Skim Milk		10.000	Per Tabung
241	Carry & Blair		10.000	Per Tabung
242	Brucella Agar		25.000	Per Tabung
243	Legionella		25.000	Per Tabung
244	Coklat agar		25.000	Per Tabung
245	Gula-gula Diftheri		10.000	Per Plate
246	Blood Tellurite Agar		25.000	Per Plate
247	Gula-gula GO		10.000	Per Plate
248	Buffer Balaced Salt		30.000	Per Tabung
249	Skim Milk Agar		10.000	Per Plate
250	Thioglycollate Medium		10.000	Per Tabung
251	Thioglycollate Broth		10.000	Per Tabung
252	Cooked Meat		25.000	Per Plate
253	Brucella Agar + Kanamicin		35.000	Per Plate
254	Loffler		25.000	Per Plate
	<b>K. BIOMOLEKULER</b>			
255	SARS CoV-2	RT-PCR	270.000	Per Plate
256	HCV RNA	RT-PCR	1.100.000	Per Plate
257	HBV DNA	RT-PCR	800.000	Per Plate
258	HIV RNA	PCR	700.000	Per Sampel



NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
II	<b>PELAYANAN LAB. KESEHATAN MASYARAKAT</b>			
A.	<b>Fisika</b>			
	Fisika		15.000	Per parameter
B.	<b>Kimia</b>			
259	Chlor bebas	Orthotoluidin	25.000	Per sampel
		KIT	28.000	Per sampel
260	Logam Berat	Spektrofotometer	85.000	Per parameter
		A A S	165.000	Per parameter
261	Amonia Bebas	Nessler	40.000	Per sampel
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
262	Chlorida	Titrimetri	25.000	Per sampel
263	Fluorida	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
264	Nitrat	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
265	Nitrit	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
266	Phosphat	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
267	Sulfida	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
268	Sulfat	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
269	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Titrimetri	25.000	Per sampel
270	Kalsium	Titrimetri	25.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
271	Magnesium	Titrimetri	25.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
272	Alkalinitas	Titrimetri	25.000	Per sampel
273	Sianida	KIT	55.000	Per sampel
274	C O D	COD Reaktor	60.000	Per sampel
		Spektrofotometer	165.000	Per sampel
275	Uji Biru Methylene	Kualitatif	15.000	Per sampel
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
276	Zat Yang teroksidasi dengan KMnO <sub>4</sub>	Titrimetri	45.000	Per sampel
277	Zat Organik	Titrimetri	45.000	Per sampel
278	Zat Tersuspensi	Gravimetri	15.000	Per sampel
279	Spot Test	Kwalitatif	25.000	Per sampel
280	Arsen	KIT	55.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
281	Alkohol	Kualitatif	85.000	Per sampel
282	Histamin	Kualitatif	40.000	Per sampel
283	Sulfit	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
C.	<b>Kimia Organik</b>			
284	B O D	Titrimetri	38.000	Per sampel
		BOD Meter	45.000	Per sampel
285	DO	DO Meter	22.500	Per sampel
286	Minyak dan Lemak	Gravimetri	50.000	Per sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
		P O C	165.000	Per sampel
287	Fenol	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
288	Formalin	Semi Kuantitatif	30.000	Per sampel
289	Boraks	Kualitatif	55.000	Per sampel
		Kuantitatif	85.000	Per sampel
D.	<b>NAPZA</b>			
290	NAPZA	Rapid test	38.000	Per parameter
		Rapid test	140.000	Per paket
		K L T	280.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	350.000	Per parameter
E.	<b>Pestisida</b>	K L T	200.000	Per parameter
291	Pestisida	HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	300.000	Per parameter
F.	<b>Toksin</b>			
292	Toksin	K L T	200.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	280.000	Per parameter
				Per parameter
G.	<b>Toksikologi bahan tambahan makanan</b>			
293	Pemanis	Spektrofotometer	135.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
294	Pengawet	Spektrofotometer	135.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
295	Pewarna	Spektrofotometer	135.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
H.	<b>Udara</b>			
296	Pemeriksaan Kebisingan	Noise meter	650.000	Per titik sampling Per 24 jam
297	Pemeriksaan Udara Ambien	Manual	200.000	Per parameter
298	Pemeriksaan Udara Emisi			
	Sumber tidak bergerak	Manual	400.000	Per parameter
	Sumber bergerak	Manual	200.000	Per parameter

NO	JENIS PEMERIKSAAN			KETERANGAN
		METODE /ACUAN	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5
I.	<b>Lain- Lain</b>			
299	Botol steril sampel air mikrobiologi		20.000	per sampel
300	Botol BOD		15.000	per sampel
301	Botol Urin Steril		7.000	per sampel
	<b>Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis</b>			
302	Pendaftaran		10.000	per pasien
303	Hecting ( jahit luka) 1-3		50.000	per pasien
304	Hecting ( jahit luka) 4-8		70.000	per pasien
305	Hecting ( jahit luka) > 8		115.000	per pasien
306	Incisi abses		55.000	per pasien
307	Injeksi		50.000	per pasien
308	Ganti perban		55.000	per pasien
309	Exo gigi susu XCE		50.000	per pasien
310	Ero gigi susu dgn citoject		95.000	per pasien
311	Exo gigi permanen		170.000	per pasien
312	Exo gigi dgn komplikasi		250.000	per pasien
313	Scaling RA/RB		150.000	per pasien
314	Scaling 1/2		75.000	per pasien
315	Tempatan Gigi		100.000	per pasien
316	Tempatan sementara		50.000	per pasien
317	Tumpatan Composite		250.000	per pasien
318	Perawatan saluran akar		50.000	per pasien
319	Open bur...		105.000	per pasien
320	Pemeriksaan diagnosis dr.spesialis		100.000	per pasien
321	Cerumen		150.000	per pasien
322	Corpus Alienium		150.000	per pasien
323	Pulp Cepping		150.000	per pasien
	<b>Pemesanan Strain Bakteri</b>			
324	<i>Candida Albicans</i>		250.000	Per kultur
325	<i>Salmonella Typhimurium</i>		250.000	Per kultur
326	<i>Escherichia Coli</i>		250.000	Per kultur
327	<i>Staphylococcus Aureus</i>		250.000	Per kultur
328	<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>		250.000	Per kultur
329	<i>Proteus Vulgaris</i>		250.000	Per kultur
331	<i>Klebsiella Pneumoniae</i>		250.000	Per kultur
332	<i>Streptococcus Pyogenes</i>		250.000	Per kultur
333	<i>Shigella Dysenteriae</i>		250.000	Per kultur

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI